

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Dalam suatu perkawinan tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Terkadang muncul berbagai halangan maupun problematika hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan, baik disebabkan kematian maupun perceraian. Apabila pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, dalam hukum Islam terdapat suatu ketentuan mengenai adanya masa *iddah* (masa tunggu) bagi perempuan atau istri yang telah bercerai. Begitu pula bagi perempuan yang ditinggal mati suami juga menjalani masa *iddah*. Ketentuan masa *iddah* tersebut pada dasarnya memberikan larangan bagi perempuan untuk melakukan perkawinan baru selama masa *iddah* tersebut belum berakhir.²

¹Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hal. 12.

²Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer* (Pustaka Pesantren, 2009), hal. 7.

Landasan syariat masa *iddah* (masa tunggu) bagi perempuan yang bercerai merujuk pada ketentuan hukum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut.³

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 228)

Mengenai landasan syariat masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suami diatur di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut:⁴

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 234)

³Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 51.

⁴Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 53.

Secara historis, masyarakat Arab pra Islam sudah memiliki konsep tentang masa tunggu bagi wanita yang berpisah dari suaminya. Tetapi tidak ada aturan pasti mengenai durasi masa tunggu setelah perceraian tersebut, sehingga bervariasi sesuai kebiasaan suku masing-masing. Dalam beberapa suku, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya harus berduka dengan cara yang sangat keras hingga berbentuk penindasan. Wanita yang ditinggal mati suami harus menjalani masa berkabung dalam kondisi yang sangat berat, seperti mengisolasi diri, mengenakan pakaian buruk hingga tidak merawat diri.⁵

Setelah agama Islam datang, aturan *iddah* (masa tunggu) disyariatkan untuk menggantikan tradisi jahiliyah yang tidak humanis. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad kemudian mengatur masa *iddah* dengan lebih jelas, mempertimbangkan aspek medis, etis, yuridis dan sosiologis bagi wanita yang menjalaninya. Syariat Islam tentang masa *iddah* Islam datang untuk mengatur dan menyempurnakan aturan masa tunggu dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perempuan.⁶

Di antara tujuan diaturnya ketentuan masa *iddah* (masa tunggu) bagi perempuan adalah untuk mengetahui kekosongan janin dalam rahim dari kehamilan. Adapun secara filosofis menjalankan *iddah* pada dasarnya merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Masa *iddah* juga bertujuan memberikan waktu berpikir bagi kedua belah pihak mantan suami istri yang telah bercerai guna mempertimbangkan keputusan masing-masing, baik tetap bercerai

⁵Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer*, hal. 8.

⁶Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer*, hal. 8.

atau kembali rujuk guna melanjutkan bahtera rumah tangga. Selain itu, *iddah* bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan. Selama masa *iddah*, perempuan yang dicerai masih berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya jika perceraian dalam bentuk talak *raj'i* (talak satu atau dua). Adapun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, penerapan *iddah* dalam rangka masa berkabung untuk menghormati suami yang telah meninggal dunia.⁷

Problematika yang muncul kemudian bahwa ketentuan masa *iddah* dapat membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian dalam kegiatan sehari-hari, khususnya bagi perempuan yang berkarier atau wanita karier. Sedangkan, bagi pihak laki-laki mempunyai kebebasan untuk melakukan berbagai hal setelah terjadinya perceraian. Bahkan, ada yang melangsungkan perkawinan lagi tanpa harus menunggu sebagaimana perempuan.⁸ Hal tersebut dapat mengakibatkan penyelundupan hukum perkawinan. Pasalnya, apabila laki-laki selaku mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya terdahulu, sedangkan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk dengan mantan istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya praktik poligami terselubung.

Dalam literatur fikih klasik, umumnya pembahasan masa *iddah* (masa tunggu) hanya berlaku bagi pihak perempuan.⁹ Sedangkan, bagi pihak laki-laki tidak diwajibkan untuk menjalani masa *iddah* (masa tunggu) seperti halnya pihak perempuan. Namun, dalam beberapa situasi, masa *iddah* (masa tunggu) bagi

⁷Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer*, hal. 94.

⁸Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, "Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (31 Agustus 2020): hal. 256, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.

⁹Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer*, hal. 95.

laki-laki bisa merujuk pada kebijaksanaan moral dan sosial guna memberikan waktu refleksi setelah terjadinya perceraian. Ada pula pendapat hukum yang menyatakan bahwa laki-laki juga harus menunggu masa tertentu sebelum menikah kembali pasca perceraian. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan waktu bagi penyelesaian emosional dan administratif dari pernikahan sebelumnya. Namun, hal tersebut lebih sering dilihat sebagai panduan etika daripada keharusan hukum.¹⁰

Beranjak dari diskursus tersebut, muncul pemikiran tentang konsep *syibhul iddah* yang dikhususkan bagi laki-laki. Hal itu mengacu pada suatu keadaan di mana seorang laki-laki memiliki batasan waktu tertentu dalam melakukan pernikahan baru setelah terjadinya perceraian, meskipun tidak sedetil dan seketat masa *iddah* (masa) bagi perempuan.

Dalam kajian fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi laki-laki untuk menjalani masa *iddah* (masa tunggu) setelah perceraian yang disebut dengan konsep *syibhul iddah*.¹¹ Kata *syibhul* berasal dari kata *asy-syib* (bentuk jamaknya *asybah*) yang bermakna serupa, sama, sesuatu yang menyerupai.¹² Adapun kata *iddah* dalam konteks *syibhul iddah* adalah masa tunggu laki-laki selaku suami yang telah menalak istrinya dan istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*.¹³

¹⁰Sartina Sartina dan Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (11 Desember 2022): 288–300, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>, hal. 289.

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, Juz VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hal. 626.

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Karya Agung, 1989), hal. 201.

¹³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, hal. 626.

Dapat dipahami bahwa *syibhul iddah*, yaitu keadaan di mana seorang laki-laki diharuskan menjalani masa tunggu sebagai akibat dari perceraian, seperti halnya yang berlaku pada perempuan. *Syibhul iddah* merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki mengalami masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang berlaku bagi perempuan disebabkan adanya *mani syar'i* perkawinan (hambatan hukum yang mempengaruhi status perkawinan) dalam keadaan-keadaan tertentu.

Keadaan tertentu yang pertama guna menghindari laki-laki selaku mantan suami memiliki dua istri yang memiliki ikatan darah.¹⁴ Dalam hal ini, jika seorang laki-laki selaku suami menalak istrinya dan bermaksud untuk menikahi wanita lain yang memiliki hubungan *mahram* dengan mantan istrinya tersebut, maka pihak laki-laki tersebut tidak diizinkan menikahi perempuan baru tersebut, hingga masa *iddah* istrinya terdahulu selesai. Hal tersebut merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 23 sebagai berikut:¹⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu

¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu*, hal. 626.

¹⁵Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 116.

sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa ayat 23)

Keadaan tertentu yang kedua guna menghindari pernikahan dengan akumulasi lebih dari empat istri.¹⁶ Mengenai hal ini, jika seorang laki-laki telah memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya, lalu bermaksud untuk menikahi perempuan lain yang menjadi istri kelima, maka ia harus menunggu hingga masa *iddah* istri yang diceraikan tersebut berakhir. Hal tersebut merujuk pada Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 3 sebagai berikut:¹⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa ayat 3)

Diskursus *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam kajian hukum Islam menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut. Dalam hal ini, berkaitan dengan eksistensinya dalam kajian literatur fikih, baik analisis mengenai *syibhul iddah* secara eksplisit maupun implisit di kalangan ulama klasik, terutama *jumhur* ulama empat mazhab serta di kalangan ulama kontemporer.

¹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu*, hal. 626.

¹⁷Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 111.

Konsep *syibhul iddah* secara tersirat juga diadopsi dalam ketentuan hukum nasional di Indonesia. Pertama, aturan hukum dalam Pasal 41 dan 42 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, aturan hukum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri. Konsep *syibhul iddah* dalam kerangka hukum nasional diatur dalam rangka menangani praktik poligami terselubung yang berpotensi terjadi di masa *iddah* istri.

Titik taut perbedaan antara hukum Islam dengan ketentuan hukum nasional tentang *syibhul iddah* bahwa hukum Islam menjadi landasan teoritis *syibhul iddah* bagi laki-laki mengenai adanya kondisi yang mengharuskan laki-laki untuk menunda pernikahan setelah perceraian. Dalam hal ini, fikih sebagai produk ijtihad ulama dalam memahami hukum Islam bersifat normatif dan universal. Lebih lanjut, fikih memiliki otoritas dalam tataran keilmuan dan moral keagamaan, tetapi penerapannya dapat berbeda sesuai mazhab keislaman.

Berbeda halnya dengan ketentuan hukum nasional seperti aturan Pasal 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kekuatan hukum mengikat karena dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Dalam praktik Peradilan Agama, hakim sering kali menggunakan ketentuan

Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan dalam memutus perkara, sehingga memiliki daya ikat dalam hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.¹⁸

Demikian pula ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri dalam lingkup hukum nasional di Indonesia menjadi kerangka implementatif praktis dari gagasan *syibhul iddah* bagi laki-laki dengan merujuk konsep fikih. Dalam hal ini, surat edaran merupakan bentuk kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama. Lebih lanjut, surat edaran tersebut memiliki kekuatan hukum administratif dalam ruang lingkup instansi Kementerian Agama yang mengikat para pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperhatikan aspek *syibhul iddah* sebelum melakukan pernikahan terhadap seorang laki-laki yang baru bercerai.

Menjadi semakin menarik pula ketika konsep *syibhul iddah* dianalisis dan direlevansikan dalam berbagai perspektif, seperti perspektif *maqāṣid* syariah dan masalahat serta perspektif keadilan gender dalam kerangka hak asasi manusia. Konsep *syibhul iddah* menjadi urgen dalam rangka semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan pada pernikahan sebagai bagian dari manifestasi ijtihad kemanusiaan yang lebih baik.

Berkaitan dengan kebaruan hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan pendekatan penelitian baru berupa konsep pendekatan kolaboratif antara masalahat dan keadilan gender yang sejalan dengan semangat zaman modern yang

¹⁸Sri Hariati, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (1 Juni 2025): hal. 167, <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.204>.

mengedepankan kesetaraan gender. Artinya, tidak hanya mantan istri yang menjalani masa *iddah*, tetapi mantan suami juga dapat diwajibkan menunggu dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini mendukung keadilan gender dengan memberikan ketentuan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan dan perceraian. Pada saat yang sama, usulan peraturan mengenai *syibhul iddah* ini sesuai dengan konsep maslahat yang mengacu pada upaya untuk menarik manfaat dan menolak kemudaratan sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum Islam.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan sosial. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya berkaitan dengan *syibhul iddah* bagi laki-laki. Sehingga, konsep *syibhul 'iddah* ini penting untuk dijadikan hukum yang mengikat karena selaras dengan perspektif modern tentang kesetaraan gender dan prinsip tradisional maslahat dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional berkaitan dengan konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis relevansi antara konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dengan kondisi kekinian, baik dalam perspektif maslahat serta keadilan gender. Penelitian ini peneliti tuangkan dalam tesis dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TENTANG SYIBHUL IDDAH BAGI LAKI-LAKI SERTA RELEVANSINYA DENGAN MASLAHAT DAN KEADILAN GENDER.**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari gambaran umum latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia?
2. Bagaimana titik taut persamaan dan perbedaan ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki terkait masalah dan keadilan gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menjelaskan mengenai ketentuan *syibhul Iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia?
2. Menganalisis dan menjelaskan mengenai titik taut persamaan dan perbedaan ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia;
3. Menganalisis dan menjelaskan mengenai relevansi ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki terkait masalah dan keadilan gender;

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berupaya menguraikan hasil pembahasan dan analisis pemahaman yang integral perihal latar belakang, substansi makna, paradigma, tawaran gagasan dan konsep yang dibentuk dari tema utama penelitian. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berimplikasi, baik pada tataran teoritis serta tataran praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian ini secara teoritis, yaitu:
 - a. Menambah wawasan dalam bidang hukum perkawinan, khususnya mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum nasional tentang *syibhul iddah* bagi laki-laki serta relevansinya dengan masalah dan keadilan gender;
 - b. Memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan intelektual dalam bidang fikih *munakahat*, khususnya tentang persoalan *iddah* bagi perempuan dan *syibhul iddah* bagi laki-laki;
 - c. Dapat dijadikan titik tolak lebih lanjut dalam penelitian hukum di bidang perkawinan, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain. Sehingga, kegiatan penelitian terkait dapat dilakukan secara berkesinambungan;
 - d. Menjadi bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Kegunaan penelitian ini secara praktis, yaitu:
 - a. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat, terkait perkawinan

pasca perceraian atau perpisahan dalam hal masa menunggu bagi perempuan (*iddah*) dan masa menunggu bagi laki-laki (*syibhul iddah*);

- b. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda dalam hukum Islam dan hukum nasional, sehingga meningkatkan toleransi yang tinggi terhadap keberagaman pandangan hukum dalam entitas kehidupan sosial di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki serta Relevansinya dengan Masalah dan Keadilan Gender. Guna memperoleh pemaknaan yang sesuai dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian sebagaimana berikut ini.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah SAW. (hadis), yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah (*hablum minallah*), hubungan antar manusia (*hablum minannas*), maupun hubungan manusia dengan alam (*hablum minal 'alam*). Hukum Islam menjadi pedoman hidup yang lengkap dan sempurna bagi setiap umat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Dengan memahami dan mengamalkan

hukum Islam, diharapkan manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁹

Dalam penelitian ini, konteks hukum Islam yang dimaksud berkaitan dengan pendapat ulama-ulama fikih, baik mengenai ketentuan hukum Islam mengenai *iddah* bagi perempuan maupun *syibhul iddah* bagi laki-laki. Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, maka kajian *syibhul iddah* bagi laki-laki merupakan bagian dari pengembangan hukum Islam di bidang perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan dalam rangka memahami konteks *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam kajian hukum Islam secara mendalam.

2. Hukum Nasional

Hukum nasional di Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mencakup berbagai unsur hukum yang saling berkaitan dan memengaruhi. Hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.²⁰

Dalam penelitian ini, konteks hukum Islam yang dimaksud berkaitan dengan aturan hukum *iddah* maupun *syibhul iddah*, baik yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah terkait, Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, maka kajian *syibhul iddah* atau masa tunggu bagi laki-laki merupakan bagian dari pengembangan hukum nasional di Indonesia

¹⁹Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta: Visi Media, 2012), hal. 35.

²⁰Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, hal. 39.

dalam bidang perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan dalam rangka memahami konteks *syibhul iddah* atau masa tunggu bagi laki-laki dalam kajian hukum nasional secara mendalam.

3. *Syibhul Iddah*

Kata *syibhul* berasal dari kata *asy-syib* (bentuk jamaknya *asybah*) yang bermakna serupa, sama, sesuatu yang menyerupai. Adapun kata *iddah* dalam konteks *syibhul iddah* adalah masa tunggu laki-laki selaku suami yang telah menalak istrinya dan istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*. Dapat dipahami bahwa *syibhul iddah*, yaitu keadaan di mana seorang laki-laki diharuskan menjalani masa tunggu sebagai akibat dari perceraian, seperti halnya yang berlaku pada perempuan.²¹

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, kedudukan laki-laki secara hukum menjadi pihak yang diteliti secara hukum. Diharapkan melalui penelitian ini penting dapat diuraikan konteks *syibhul iddah* atau masa tunggu bagi laki-laki dalam kajian hukum Islam dan hukum nasional yang lebih mendalam.

4. Laki-laki

Laki-laki digunakan untuk merujuk pada jenis kelamin biologis maskulin. Istilah laki-laki umumnya digunakan untuk manusia segala umur. Sebutan umum untuk orang dewasa berjenis kelamin laki-laki disebut pria. Sementara itu, istilah untuk anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki disebut anak laki-laki, cowok, atau

²¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, hal. 201.

jejaka. Sapaan yang lebih sopan ataupun panggilan untuk pria yang dihormati atau yang lebih tua adalah bapak atau sapaan-sapaan lainnya menurut bahasa daerah masing-masing wilayah.²²

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, maka kajian *syibhul iddah* atau masa tunggu bagi laki-laki merupakan bagian dari pengembangan hukum nasional di Indonesia dalam bidang perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan dalam rangka memahami konteks *syibhul iddah* atau masa tunggu dalam kajian hukum nasional yang lebih mendalam.

5. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan yang berarti sesuai atau berkaitan. Relevansi juga berarti keterkaitan, hubungan, atau kecocokan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara umum relevansi adalah kesesuaian atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Sesuatu dikatakan relevan jika memiliki kaitan yang signifikan dan berguna dalam konteks tertentu.²³ Analisis relevansi konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini guna memahami hubungan kausalitas antara konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dengan perspektif lainnya yang terkait, seperti kajian maslahat dan keadilan gender.

²²Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 797.

²³Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 1190.

6. Maslahat

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti kebaikan, faedah, atau berguna. Secara umum maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti memperoleh keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindari kemudaratan atau kerusakan.²⁴ Analisis relevansi konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dengan teori maslahat juga menjadi bagian penting dalam penelitian untuk mengetahui sejauh mana relevansi konsep yang diteliti dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Sehingga, penelitian yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis.

7. Keadilan Gender

Keadilan gender adalah sebuah konsep yang menekankan pada perlakuan adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang didasarkan pada jenis kelamin. Keadilan gender mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama dalam semua aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun privat. Dengan mewujudkan keadilan gender, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera bagi semua.²⁵ Analisis relevansi konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dengan teori keadilan gender juga menjadi bagian penting dalam penelitian untuk

²⁴Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 1089.

²⁵Yurisna Tanjung, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga* (Medan: Umsu Press, 2024), hal. 2.

mengetahui sejauh mana relevansi konsep yang diteliti dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Sehingga, penelitian yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran secara akademis yang dilakukan oleh peneliti, belum ada penelitian yang khusus meneliti tentang tinjauan Islam dan hukum nasional tentang *syibhul iddah* bagi laki-laki serta relevansinya dengan masalah dan keadilan gender. Pada realitasnya terdapat berbagai penelitian terdahulu tentang *syibhul iddah*. Namun, belum ada penelitian yang spesifik mengangkat tema sebagaimana penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan demikian, penekanan utama dalam penelitian ini adalah tinjauan komparatif hukum Islam dan hukum nasional tentang *syibhul iddah* bagi laki-laki yang dihubungkan dengan konsep masalah dan keadilan gender.

Guna mengakomodir uraian materi dalam sub tema penelitian terdahulu, maka peneliti mencoba untuk menampilkan penelitian-penelitian terdahulu yang secara tidak langsung memiliki titik singgung dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Asiyah dkk.,²⁶ membahas tentang *syibhul iddah* bagi suami dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Penulis berpendapat bahwa penerapan *syibhul iddah* merupakan kewajiban yang harus dijaga keberadaannya, berdasarkan

²⁶Asiyah dkk., "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): hal. 26, <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.491>.

kemaslahatan yang melatarbelakangi penetapannya dalam konsep kesetaraan dan perlindungan hak perempuan. Penerapan *iddah* bagi laki-laki tidak berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam yang baru. Padahal, pelaksanaan *iddah* bagi laki-laki ditujukan pada semangat pelaksanaan syariat Islam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan, khususnya dalam rangka memelihara keturunan (*hifzh al nasl*);

2. Moh. Subhan,²⁷ selanjutnya membahas tentang *syibhul iddah* bagi suami dalam nalar ulama. Menurutny bahwa *iddah* adalah masa menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik karena talak, *khulu*, *fasakh* atau wafatnya suami. Pada masa *iddah*, mantan istri dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Perkembangan zaman, pola pikir dan budaya masyarakat yang semakin maju, akan memunculkan berbagai problem baru baik dalam bidang sosial maupun hukum. Hukum yang selama ini telah mapan namun dianggap mendiskriminasikan komunitas tertentu, maka layak untuk dikaji ulang. Karena situasi dan kondisi telah berubah dan pola hidup juga telah berubah, maka selayaknya aturan hukum harus selalu *up to date* dan dinamis agar sesuai dan sejalan dengan zaman. Munculnya fenomena gagasan tentang masa tunggu bagi laki-laki (*syibhul iddah*), menjadi bukti bahwa hukum Islam selalu responsif terhadap tuntutan zaman;
3. Fitriyadi,²⁸ membahas tentang pemberlakuan *syibhul iddah* bagi laki-laki yang bercerai di pengadilan agama. *Iddah* bagi laki-laki (*syibhul iddah*) menjadi

²⁷Moh. Subhan, "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama," *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 1, 4 (Oktober 2023): hal. 72, <https://doi.org/10.36420/Asasi>.

²⁸Fitriyadi, "Pemberlakuan Shibhul Iddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama" (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, 2020), hal. 1.

fokus utama dalam pembahasan tulisan ini, khususnya *syibhul iddah* bagi laki-laki yang bercerai di Pengadilan Agama baik secara talak raj'i dan talak bain shugra yang sekarang terjadi kontroversi pemberlakukannya. Hal itu disebabkan dalam kalangan masyarakat dikenal pemberlakukan *iddah* hanya bagi perempuan saja, sedangkan bagi laki-laki tidak ada. Faktanya sekarang yang terjadi ada laki-laki setelah bercerai dengan istrinya tidak diberlakukan *iddah* padanya dan kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan perempuan lain. Namun, kembali rujuk lagi semasa *iddah* dengan istrinya yang pertama, sehingga terjadi poligami tanpa ada izin poligami dari pengadilan dan hal ini dapat mengakibatkan penyeludupan hukum yang berakibat dapat merugikan pihak perempuan;

4. Khairul Umami dan Aidil Aulya,²⁹ membahas tentang Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dalam Pasal 3 Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/HK. 007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri diatur bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya. Artinya, penetapan masa tunggu yang sebelumnya hanya ditetapkan kepada istri, melalui Surat Edaran ini juga ditetapkan untuk bekas suami. Namun, ketentuan ini berlaku terhadap semua keadaan secara umum. Dapat disimpulkan bahwa masa tunggu bagi bekas suami memberikan unsur

²⁹Khairul Umami dan Aidil Aulya, "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)," *Ijtihad* 38, no. 2 (2022): hal. 39, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/166>.

kesamaan dan kesalingan dalam arti, tujuan dan hikmah dari masa tunggu serta kontruksi baru terhadap pemakanaan dan ketentuan berkaitan dengan *iddah*.

Berbeda halnya dengan penelitian ini yang meneliti konsep *syibhul iddah* secara komparatif menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Selanjutnya, direlevansikan dengan konsep maslahat dan keadilan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai ketentuan *syibhul Iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Selanjutnya, menganalisis dan menjelaskan mengenai titik taut persamaan dan perbedaan ketentuan *syibhul Iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Kemudian, menganalisis dan menjelaskan mengenai relevansi ketentuan *syibhul Iddah* bagi laki-laki berkaitan dengan maslahat dan keadilan gender. Tentunya, penelitian ini didukung dengan metode, teori dan pendekatan hukum yang relevan, sehingga gagasan atau konsep hukum yang diteliti dapat menjadi solusi dalam penyelesaian problematika hukum dan problematik sosial berkaitan dengan masa tunggu bagi laki-laki atas pernikahan yang baru pasca terjadinya perceraian atau perpisahan.

Berikut tabel mengenai aspek persamaan dan perbedaan beberapa penelitian terdahulu di atas dengan penelitian tesis ini, meliputi:

No	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Asiyah dkk., “Syibhul ‘ <i>Iddah</i> Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”	Persamaan penelitian jurnal ini dengan penelitian tesis, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>syibhul iddah</i> dari perspektif	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian tesis, yaitu pembahasan di jurnal ini hanya membahas aspek hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian tesis ini

No	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
		maqashid syariah.	melakukan tinjauan <i>syibhul iddah</i> hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.
2	Moh. Subhan, “Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama”	Persamaan penelitian jurnal ini dengan penelitian tesis, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>syibhul iddah</i> dari perspektif maqashid syariah.	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian tesis, yaitu pembahasan di jurnal ini hanya membahas aspek hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian tesis ini melakukan tinjauan <i>syibhul iddah</i> dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.
3	Fitriyadi, “Pemberlakuan Shibhul Iddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama”	Persamaan penelitian jurnal ini dengan penelitian tesis, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>syibhul iddah</i> sebagai kajian utama.	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian tesis, yaitu pembahasan di jurnal ini membahas <i>syibul iddah</i> dalam praktik di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian tesis ini melakukan tinjauan <i>syibhul iddah</i> dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.
4	Khairul Umami & Aidil Aulya, “Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)”	Persamaan penelitian jurnal ini dengan penelitian tesis, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>syibhul iddah</i> sebagai kajian utama.	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian tesis, yaitu pembahasan di jurnal ini membahas <i>syibul iddah</i> menurut ketentuan SE Ditjen Bimas Islam. Sedangkan dalam penelitian tesis ini melakukan tinjauan <i>syibhul iddah</i> dalam

No	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
			hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.

(Sumber diolah sendiri oleh peneliti)

Tabel selanjutnya berupa perbandingan beberapa penelitian terdahulu di atas mencakup aspek kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penelitian:

No	Peneliti & Judul	Kelebihan	Kekurangan
1	Asiyah dkk., “Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”	Menyoroti konsep <i>Syibhul ‘Iddah</i> dari perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i> , memberikan analisis mendalam terkait tujuan hukum Islam.	Fokus hanya pada pendekatan <i>Maqashid Al-Syariah</i> , kurang membahas aspek implementasi hukum nasional di Indonesia.
2	Moh. Subhan, “Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama”	Mengkaji berbagai pandangan ulama mengenai konsep ini, memberikan wawasan komprehensif terkait argumen yang berkembang.	Tidak adanya pembahasan menyangkut hukum nasional di Indonesia.
3	Fitriyadi, “Pemberlakuan Shibhul Iddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama”	Memberikan perspektif praktis terkait penerapan hukum di Pengadilan Agama, berdasarkan kebijakan yang ada.	Uraian pembahasan lebih berfokus pada praktik hukum di Pengadilan Agama.
4	Khairul Umami & Aidil Aulya, “Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)”	Menganalisis kebijakan hukum positif terkait <i>Syibhul ‘Iddah</i> dalam konteks regulasi pemerintah.	Pemahasan utama lebih berfokus kebijakan pemerintah.

No	Peneliti & Judul	Kelebihan	Kekurangan
5	Ahmad Fauzan Arifin, <i>Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Syibhul Iddah bagi Laki-Laki serta Relevansinya dengan Masalah dan Keadilan Gender</i>	Mengkaji <i>Syibhul 'Iddah</i> dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional, serta relevansinya dengan konsep masalah dan keadilan gender.	Dapat dilakukan penelitian lanjutan guna pengembangan penelitian terkait.

(Sumber diolah sendiri oleh peneliti)

G. Kajian Teori

Teori hukum adalah gagasan hukum yang berfungsi untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis dalam sudut pandang hukum. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga tingkatan teori, yaitu: 1. *Grand Theory* (Teori Makro); 2. *Middle Range Theory* (Teori Meso); 3. *Applied Theory* (Teori Mikro).³⁰ Berikut diuraikan berbagai teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1. *Grand Theory* (Teori Makro)

Grand theory (teori makro) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat*.

³⁰*Grand Theory* (Teori Makro) merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Teori makro berkaitan dengan aspek struktural fungsional dari sebuah sistem. *Middle Range Theory* (Teori Meso) merupakan teori yang berada pada level menengah yang berfungsi menjembatani kajian makro dan mikro. *Applied Theory* (Teori Mikro) merupakan teori yang berada di level mikro guna diaplikasikan dalam tataran konseptual. Lihat Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 286-287.

Friedrich Julius Stahl adalah tokoh kunci yang merumuskan teori negara hukum (*rechtsstaat*). Teori ini bersumber dalam buku karyanya berjudul *Philosophie des Rechts*. Menurut Stahl, negara hukum memiliki empat elemen penting yaitu: perlindungan hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara (*administratieve rechtspraak*).³¹

Istilah lain yang digunakan dalam konteks negara hukum adalah *the rule of law*. Kehadiran istilah negara hukum merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen III yang memuat ketentuan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.³² Paham negara hukum mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam negara hukum kekuatan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum.

Teori negara hukum dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Mengingat fokus penelitian ini meneliti tentang ketentuan hukum perkawinan Islam dihubungkan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di Indonesia.

2. *Middle Theory* (Teori Meso)

Berkaitan dengan *middle range theory* (teori meso) dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori sistem hukum. Teori tersebut juga dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

³¹Friedrich Julius Stahl, *Philosophie des Rechts*. (Heidelberg: J.C.B. Mohr), 1878, hal. 4.

³²La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), hal. 43.

Teori sistem hukum digagas oleh Lawrence Meir Friedman. Teori ini bersumber dalam buku karyanya berjudul *American Law*. Menurut Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum adalah norma hasil dari produk hukum. Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum. Adapun budaya hukum adalah perilaku, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan saling memengaruhi satu sama lain.³³

3. *Applied Theory* (Teori Mikro)

Mengenai pembahasan tentang *applied theory* (teori mikro) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat teori. Dalam hal ini meliputi, teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum, teori masalah dan teori keadilan gender. Berbagai teori tersebut juga dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

a. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Teori ini bersumber dalam buku karyanya berjudul *Rechtsphilosophie*. Menurut Radbruch, ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Tiga tujuan hukum tersebut merupakan penopang cita hukum (*idée des rechts*).³⁴

³³Lawrence M. Friedman, *American Law* (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6.

³⁴Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1975), hal. 177.

Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum harus menggunakan skala prioritas secara proporsional. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban setiap individu di dalam masyarakat. Pada akhirnya, hukum ditujukan guna menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi di masyarakat.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud, bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³⁵ Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji karena fokus kajiannya yang bertujuan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Tokoh teori perlindungan hukum adalah Philipus M. Hadjon, seorang ahli hukum yang sangat dikenal di Indonesia, terutama dalam bidang hukum administrasi negara dan perlindungan hukum. Teorinya tentang perlindungan hukum banyak dibahas dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Secara umum, konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menekankan pada dua jenis perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.³⁶

³⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 259.

³⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Ini seringkali berbentuk peraturan perundang-undangan yang jelas, prosedur yang transparan, dan sistem pengawasan. Lalu, perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Ini mencakup proses peradilan, sanksi hukum, dan upaya pemulihan hak-hak yang dilanggar.³⁷

c. Teori Maslahat

Teori maslahat dalam hukum Islam berbicara tentang kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*). Pada hakikatnya, tujuan hukum Islam adalah guna kemaslahatan (kebaikan) manusia baik di dunia hingga di akhirat kelak. Di antara tokoh-tokoh ulama dan pemikir muslim yang telah memperkenalkan teori mashlahat adalah Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibiy.³⁸

Pemikiran Imam al-Ghazali tentang maslahat banyak diuraikan dalam karyanya dalam kitabnya berjudul *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Inti dari pemikirannya tentang maslahat, yaitu tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dan menolak mafsadah (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat. Lalu, lima hal pokok yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁹

³⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

³⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut asy-Syathibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 63.

³⁹Al Ghazâli, *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hal. 274-275

Mengenai pemikiran Imam asy-Syatibi tentang masalah, banyak diuraikan dalam karyanya berjudul *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah*. Inti dari pemikirannya tentang masalah, yaitu kemaslahatan manusia sebagai inti dan tujuan utama di balik penetapan setiap hukum dalam syariat Islam, dengan klasifikasi yang jelas untuk memandu pemahaman dan penerapan hukum demi tercapainya kebaikan dunia dan akhirat. Asy-Syatibi mengklasifikasikan masalah menjadi tiga tingkatan utama, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*. Lima unsur *daruriyyat* adalah memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).⁴⁰

Kemaslahatan yang dicanangkan hukum Islam, setidaknya terdiri dari 2 (dua) bagian. Pertama, kemaslahatan yang bersifat individual. Kedua, kemaslahatan yang bersifat komunal (sosial-kemanusiaan). Pada bagian yang menyangkut kemaslahatan individual dipresentasikan pada penekanan tanggungjawab manusia dengan Allah Swt. Adapun kemaslahatan yang bersifat komunal dipresentasikan sebagai tindakan manusia terhadap manusia lainnya maupun terhadap lingkungan.⁴¹

Kemaslahatan tersebut didasarkan kepada 5 (lima) hal mendasar, yaitu

1. Memelihara agama (*hifdz ad-din*);
2. Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*);
3. Memelihara akal (*hifdz al-'Aql*);
4. Memelihara keturunan (*hifdz an-Nasl*), dan
5. Memelihara harta (*hifdz al-Mal*).

Lima tujuan syariat tersebut difokuskan menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya masing-masing, yaitu 1. Kebutuhan *Dharuriyyah* (Primer); 2. Kebutuhan *Hajiyyah* (Sekunder);

⁴⁰Abū Ishāq Ibrahim bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmi Al-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hal. 7.

⁴¹Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 26.

3. Kebutuhan *Tahsiniyyah* (Tersier/Komplementer).⁴² Teori masalah juga dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

d. Teori Keadilan Gender

Teori keadilan gender sebagai bagian pembahasan hak asasi manusia (HAM) berfokus pada upaya mencapai kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Intinya adalah memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama.⁴³

Keadilan gender menekankan pada proses dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Ini berarti menghilangkan diskriminasi dan stereotip berbasis gender.⁴⁴ Teori keadilan gender juga dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tokoh feminis yang mengkaji keadilan gender adalah Amina Wadud. Ia merupakan seorang feminis Muslim terkemuka yang dikenal karena pemikirannya yang progresif tentang gender dalam Islam, terutama melalui karyanya berjudul, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Dalam buku ini dan pemikiran-pemikirannya yang lain, Wadud secara fundamental menantang interpretasi tradisional al-Qur'an yang ia anggap bias patriarkal.⁴⁵

⁴²Abū Ishāq Ibrahim bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmi Al-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fī Uṣul al-Syari'ah*.

⁴³Nur Azizah, "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2021): hal. 2, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>.

⁴⁴Nur Azizah, "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum".

⁴⁵Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading be Sacred Text from A Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hal. 5.

H. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian adalah tata cara melakukan penelitian. Lebih lanjut, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁶ Metode penelitian dalam pembahasan ini terbagi dalam 6 (enam) bagian. Diantaranya: 1. Jenis Penelitian; 2. Pendekatan Penelitian; 3. Sumber Data; 4. Teknik Pengumpulan Data; 5. Teknik Penyajian Data; 6. Analisis Data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma yang berlaku. Norma hukum yang dimaksud bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan (yurisprudensi), atau bahkan doktrin hukum yang dikembangkan para ahli hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (*library research*).⁴⁷ Dalam Penelitian normatif, peneliti akan mengkaji berbagai peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik mengenai peraturan yang tertuang dalam kitab klasik, kitab kontemporer, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kajian hukum Islam dalam fikih klasik salah satunya merujuk pada kitab *Al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri. Adapun kajian fikih kontemporer salah satunya merujuk pada kitab *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili. Selanjutnya, dalam kajian hukum nasional merujuk aturan Pasal 41 dan 42 serta Pasal 170 ayat

⁴⁶Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, hal. 148.

⁴⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 124.

(1) dan (2) tentang keharusan ber-*ihdad* pada mantan istri dan suami yang ditinggalkan, dalam ketentuan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, ketentuan hukum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir atau metodologi yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian. Pendekatan penelitian menentukan bagaimana penelitian akan dirancang, data akan dikumpulkan dan dianalisis, serta bagaimana kesimpulan akan ditarik.⁴⁸ Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan perbandingan (*comparative approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*); pendekatan analitis (*analytical approach*). Mengenai penjelasan lebih lanjut sebagaimana berikut ini.

Pendekatan pertama yang digunakan, yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan antar sistem hukum atau antar lembaga hukum yang satu dengan yang lain. Sehingga, dapat menunjukkan bentuk persamaan ataupun perbedaan satu sama lain.⁴⁹

⁴⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* dan Ibrahim, hal. 130-146.

⁴⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* dan Ibrahim, hal. 130-146.

Pendekatan kedua yang digunakan, yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan dengan mengkaji konsep, pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga, dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.⁵⁰

Pendekatan ketiga yang digunakan, yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk melakukan tinjauan secara konseptual atas makna yang dikandung dalam berbagai istilah hukum yang digunakan dalam aturan perundang-undangan. Berbagai pendekatan penelitian tersebut digunakan untuk meneliti lebih lanjut ketentuan hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam tinjauan hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.⁵¹

Urgensi pendekatan perbandingan dapat memberikan perspektif yang luas dari sisi persamaan dan perbedaan hukum. Lalu, urgensi pendekatan konseptual dapat memberikan fondasi teoretis yang kokoh. Adapun urgensi pendekatan analitis memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap materi hukum. Kombinasi ketiganya menghasilkan penelitian hukum yang komprehensif dan berkualitas.

3. Bahan Hukum

Sumber data memuat pembahasan mengenai asal perolehan data. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data utama yang diteliti

⁵⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* dan Ibrahim, hal. 130-146.

⁵¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* dan Ibrahim, hal. 130-146.

dan digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵²

Bahan hukum primer yang diteliti terdiri dari berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Di antaranya mengenai kajian hukum Islam dalam fikih klasik salah satunya merujuk pada kitab *Al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri. Adapun kajian fikih kontemporer salah satunya merujuk pada kitab *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.

Bahan hukum primer yang diteliti selanjutnya adalah ketentuan hukum dalam Pasal 41 dan 42 serta Pasal 170 ayat (1) dan (2) tentang keharusan ber-*ihdad* pada mantan istri dan suami yang ditinggal mati, dalam ketentuan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, ketentuan hukum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri.

Adapun bahan hukum sekunder yang diteliti terdiri dari buku-buku, dokumen serta berbagai jurnal hasil penelitian terkait seperti jurnal berjudul *Syibhul 'Iddah Bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Lalu, bahan hukum tersier yang diteliti berupa bahan-bahan lainnya yang terkait dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus dan pendapat ahli.

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 51.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam bentuk bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum terkait.⁵³ Hasil yang diperoleh dari studi dokumentasi ini digunakan untuk memudahkan penyusunan pembahasan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan permasalahan penelitian ini. Terutama mengenai diskursus *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam hukum Islam dan hukum nasional.

5. Teknik Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan objek dan fakta secara sistematis, cermat, mendalam dan berimbang terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.⁵⁴ Dalam hal ini, berkaitan dengan diskursus *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam hukum Islam dan hukum nasional serta relevansinya dengan kondisi saat ini.

6. Analisis Data

Analisis data terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menginterpretasikan bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, sebelum menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif atau berbentuk penjelasan. Logika yang digunakan adalah logika deduktif,

⁵³Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, hal. 267.

⁵⁴Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal. 268.

yaitu menerangkan sesuatu dari hal-hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁵ Hasil elaborasi penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai titik taut ketentuan hukum Islam dan hukum nasional tentang *syibhul iddah* bagi laki-laki serta relevansinya dengan masalah dan keadilan gender.

I. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun uraian sistematika bab dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bab I merupakan kerangka acuan dalam penyusunan penelitian yang dilakukan. Pada Bab I ini membahas dan menjelaskan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II menganalisis dan menjelaskan deskripsi teoritis tentang masa *iddah* (masa tunggu) bagi perempuan menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Dalam bab ini menjelaskan tentang ketentuan masa *iddah* bagi perempuan menurut hukum Islam meliputi: pengertian, dasar hukum, jenis dan durasi waktu *iddah*, hikmah disyariatkannya masa *iddah* serta implikasi masa *iddah* bagi perempuan menurut hukum Islam. Kemudian, menjelaskan tentang ketentuan masa *iddah* bagi perempuan menurut hukum nasional di Indonesia meliputi: pengertian, dasar hukum, jenis dan durasi waktu *iddah*, serta implikasi masa *iddah*

⁵⁵Suteki dan Taufani, hal. 311.

bagi perempuan menurut hukum nasional. Selanjutnya, menganalisis dan menjelaskan persamaan dan perbedaan ketentuan masa *iddah* bagi perempuan menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.

Bab III menganalisis dan menjelaskan mengenai tinjauan implikasi periode masa tunggu perempuan dalam konteks *iddah* dan masa tunggu bagi laki-laki dalam konteks *syibhul iddah*. Berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan implikasi dalam periode masa tunggu pasca perceraian bagi perempuan meliputi implikasi tidak terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, implikasi terbatasnya aktifitas dalam pelaksanaan tugas/karir, implikasi pemulihan kondisi psikologis serta implikasi pengendalian stigma sosial bagi perempuan yang bercerai. Adapun pembahasan mengenai implikasi dalam periode masa tunggu pasca perceraian bagi laki-laki meliputi implikasi atas poligami terselubung, implikasi dari memiliki dua istri yang memiliki ikatan darah, implikasi pernikahan dengan akumulasi lebih dari empat orang istri, serta implikasi ketidakadilan gender dalam masa tunggu pasca perceraian.

Bab IV memuat analisis dan penjelasan tentang tinjauan hukum Islam dan hukum nasional tentang *syibhul iddah* bagi laki-laki serta relevansinya dengan masalah dan keadilan gender. Dalam Bab IV ini, menganalisis dan menjelaskan mengenai ketentuan *syibhul Iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Selanjutnya, menganalisis dan menjelaskan mengenai titik taut persamaan dan perbedaan ketentuan *syibhul Iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Kemudian, menganalisis dan

menjelaskan mengenai relevansi ketentuan *syibhul Iddah* bagi laki-laki berkaitan dengan masalah dan keadilan gender.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam hal ini, menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian tesis rekomendasi yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.